



## **BUPATI INDRAMAYU**

Indramayu, 24 Agustus 2020

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Indramayu  
di-

T E M P A T

### **SURAT EDARAN**

Nomor 900/2028/BKD

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, diatur bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur bahwa surat edaran Kepala Daerah diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, paling sedikit memuat:

- a. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan serta pembiayaan;
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
- d. Dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Berdasarkan kesepakatan antara Bupati Indramayu dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu tentang KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan SKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;
- b. Kepala SKPD agar segera menyusun RKA Tahun Anggaran 2021 dan menginput ke dalam sistem *e-budgeting* di website <https://indramayukab.sipd.kemendagri.go.id> dengan berpegang pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel;
- c. Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021 harus mengacu pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021;
- d. Struktur anggaran sementara pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang tercantum pada KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini;
- e. Alokasi plafon anggaran sementara belanja daerah per-SKPD, per-program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Edaran ini;

- f. Dalam penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini;
- g. RKA SKPD Tahun Anggaran 2021 yang telah ditandatangani Kepala SKPD diserahkan kepada PPKD c.q. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu paling lambat tanggal 28 Agustus 2020;
- h. Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, standar satuan harga, kode rekening dan format RKA-SKPD dapat didownload atau diunduh pada website <https://bkd.indramayukab.go.id/category/berita/>;
- i. Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun.

Surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**Plt. BUPATI INDRAMAYU,**

ttd.

**H. TAUFIK HIDAYAT, SH**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Indramayu
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.